



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 152/650/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN BERUPA BELANJA BARANG UNTUK
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di bidang perumahan melalui fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu dilakukan penanganan terhadap warga yang menghuni rumah tidak layak huni melalui Program Kawasan Permukiman berupa belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat;
 - b. bahwa masyarakat penerima bantuan Program Kawasan Permukiman, telah didata dan diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Program Kawasan Permukiman Berupa Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 

6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Program Kawasan Permukiman Berupa Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana diktum KESATU adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mendiami rumah tidak layak huni dan telah memenuhi syarat serta kriteria penerima bantuan.
- KETIGA : Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan sebagaimana diktum KEDUA sebagai berikut:
1. warga Negara Indonesia;
 2. masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten atau masyarakat miskin;

3. sudah menikah/berkeluarga atau yang telah memiliki kartu keluarga;
 4. memiliki atau menguasai tanah:
 - a. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya dibuktikan dengan sertifikat tanah atau surat lainnya;
 - b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c. tidak dalam status sengketa; dan
 - d. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang;
 5. memiliki rumah, atau menguasai dan menghuni rumah tidak layak huni dengan kondisi:
 - a. belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas bangunan paling tinggi 45 M²;
 - b. lantai tanah atau berbahan kayu kelas IV;
 - c. dinding terbuat dari bambu/rotan atau kayu kelas IV, bata yang sudah retak/berlubang, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
 - d. atap berupa daun atau seng/genteng yang rusak dan rapuh;
 - e. rumah rusak berat, rusak sedang atau rusak ringan dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal per anggota keluarga yaitu 9 M²;
 6. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 7. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 - a. memiliki tabungan bahan bangunan;
 - b. telah mulai membangun rumah sebelum mendapat bantuan stimulan;
 - c. memiliki uang dan aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan pembangunan rumah;
 8. bersungguh-sungguh mengikuti dan melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni. *ph*
-

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fy*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 152/650/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN BERUPA BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN BERUPA BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Nama | Jenis Kelamin | No. KTP | Alamat Tempat Tinggal | Jenis Bantuan | Besaran Bantuan |
|----|----------------|---------------|------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 1 | Adelius Suba | L | 7103162501570001 | Kampung Tariang Lama | <ul style="list-style-type: none"> - Seng Gelombang 50 Lembar - Seng Plat K20 5 Lembar - Pake Seng 4 Kg - Besi Ø 8 37 Ujung - Besi Ø 6 18 Ujung - Semen 55 Zak - Balok 4/6 25 Ujung - Sirtu 18 M³ - Pasir Halus 4 M³ - Paku 4 Inchi 5 Kg - Paku 2,5 Inchi 3 Kg - Papan Mal 30 Lembar - Kawat Beton 4 Kg | Rp20.000.000.00 |
| 2 | Pelter Pailaha | L | 7103162412740002 | Kampung Tariang Lama | <ul style="list-style-type: none"> - Seng Gelombang 65 Lembar - Seng Plat K20 2 Lembar - Paku Seng 4 Kg - Besi Ø 8 21 Ujung - Besi Ø 6 15 Ujung - Semen 49 Zak - Balok 5/10 35 Ujung - Balok 4/6 25 Ujung - Sirtu 12 M³ - Pasir Halus 4 M³ - Paku 5 Inchi 2 Kg - Paku 4 Inchi 5 Kg - Paku 3 Inchi 2 Kg - Papan Mal 19 Lembar - Kawat Beton 4 Kg | Rp20.000.000.00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---|------------------|------------------------------|--|-----------------|
| 3 | Rikson Boham | L | 7103160307800001 | Kampung Tariang Lama | <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang K20 70 Lembar- Seng Plat K20 3 Lembar- Paku Seng 5 Kg- Besi Beton Ø6 16 Batang- Besi Beton Ø8 25 Batang- Semen 38 Zak- Balok 5/10 40 Ujung- Balok 4/6 25 Ujung- Sirtu 14 M³- Pasir Halus 2 M³- Paku 5 Inchi 3 Kg- Paku 4 Inchi 4 Kg- Paku 3 Inchi 3 Kg- Papan Mal 15 Lembar- Papan Tebal 3,5 cm 4 Lembar- Kawat Beton 4 Kg | Rp20.000.000.00 |
| 4 | Yunikson Hoke | L | 7103160606780001 | Kelurahan Kolongan Beha Baru | <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang 60 Lembar- Seng Plat K20 5 Lembar- Paku Seng 4 KG- Besi Ø 8 26 Batang- Besi Ø 6 16 Batang- Semen 40 Zak- Balok 5/10 40 Ujung- Balok 5/7 28 Ujung- Sirtu 16 M³- Paku 5 Inchi 5 Kg- Paku 4 Inchi 5 Kg- Paku 2,5 Inchi 1 Kg- Papan Mal 25 Lembar- Kawat Beotn 4 Kg | Rp20.000.000.00 |

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI